

MINIMALISIR GENANGAN, REHAB JEMBATAN SEMARANG INDAH RAMPUNG



Sumber Gambar:

<https://cdn.rri.co.id/berita/Semarang/o/1737726491929-IMG-20250124-WA0037/qfphndxxfdrbs1d.jpeg>

Isi Berita:

Jembatan Semarang Indah yang telah selesai di rehab. (Foto: Pemkot Semarang)

KBRN, Semarang: Pemkot Semarang kembali berhasil menuntaskan proyek strategis berupa rehabilitasi jembatan Semarang Indah yang terselesaikan di penghujung tahun 2024. Pengerjaan rehabilitasi jembatan yang berlokasi di Jalan Tritunggal Kelurahan Karangayu, Kecamatan Semarang Barat dimulai dari Juni 2024 dan selesai pada Desember 2024.

“Alhamdulillah, setelah sempat dialihkan lewat jalur lain, mulai Desember 2024 kemarin, masyarakat sudah bisa melewati jembatan Semarang Indah,” ungkap Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu, Jumat (24/1/2025).

Selain rehabilitasi jembatan, Pemkot Semarang juga memasang pompa banjir di anak Sungai Banjir Kanal Barat (BKB). Pompa itu terhubung langsung alirannya dengan Kali Tawang Mas dan Banjir Kanal Barat.

Dengan pompa tersebut, harapannya genangan air yang biasa terjadi di Puri Anjasmoro dan Semarang Indah bisa disedot langsung dan dialirkan ke Banjir Kanal Barat. “Rehabilitasi menghasilkan perbedaan elevasi antara lantai jembatan lama dengan lantai jembatan baru kurang lebih 2 meter,” tambah Mbak Ita, sapaan akrab wali kota.

Hal itu termasuk upaya penanggulangan genangan dan banjir. Adapun, proyek rehabilitasi didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang 2024 dengan nilai kontrak sebesar Rp3,9 miliar.

“Dengan adanya rehabilitasi ini, diharapkan jembatan Semarang Indah dapat berfungsi lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Kota Semarang. Proyek ini juga diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan,” tandas Mbak Ita. (Henny Rachmawati Purnamasari)

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/jawa-tengah/daerah/1278831/minimalisir-genangan-rehab-jembatan-semarang-indah-rampung>, “Minimalisir Genangan, Rehab Jembatan Semarang Indah Rampung”, tanggal 24 Januari 2025.
2. <https://jateng.idntimes.com/news/jateng/anggun-puspitoningrum-1/warga-keluhkan-genangan-jembatan-semarang-indah-direhabilitasi>, “Warga Keluhkan Genangan, Jembatan Semarang Indah Direhabilitasi”, tanggal 26 Januari 2025.

3. <https://joglojateng.com/2025/01/28/jembatan-semarang-indah-selesai-direhabilitasi/>, “Jembatan Semarang Indah Selesai Direhabilitasi”, tanggal 28 Januari 2025.

Catatan :

- Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:¹
 1. Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
 2. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 3. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 4. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 5. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

¹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Lampiran, BAB II, D. Belanja Daerah

- Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.²
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.³
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Penyedia bertanggung jawab atas:⁵
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan

² Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

³ *Ibid*, Pasal 4 perubahan

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁵ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - Lampiran
 - D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan

mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi